

Nomor : 102 /PM.00.02/K.SB-06/10/2022 Lubuk Sikaping, Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik

di

Lubuk Sikaping

1. Dasar Hukum :

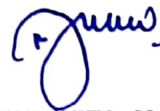
- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Mempedomani ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum perlu kiranya kami sampaikan bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kab/Kota Mulai Tanggal 15 Oktober s.d 04 November 2022.
4. Menyiapkan dan memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan pada saat verifikasi faktual

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. KPU Kabupaten Pasaman

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordin. HPPH		
Koordin. SPMOD		
Koordin. PPFS		
Koordinator Sekretariat		
Staf		



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

Jl. H. Agus Salim Nomor 17 Paub Lubuk Sikaping
E-mail : bawasluKab.pasaman@gmail.com

Nomor : 191 /PM.00.02/K.SB-06/10/2022 Lubuk Sikaping, 13 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

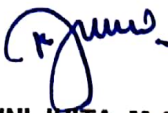
Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- k) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- l) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.
2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "*Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap: a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.*"
 - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kab/Kota Mulai Tanggal 15 Oktober s.d 04 November 2022.
 - Menghimbau agar KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani pelaksanaan Verifikasi faktual sebagai berikut:
 - Melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kab/Kota sesuai dengan Pasal 79 s.d 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kab/Kota sesuai dengan Pasal 87 s.d 98 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Mempedomani pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan sesuai ketentuan pada BAB V Huruf B angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Demikian kami sampaikan agar KPU Kabupaten Pasaman memberitahukan partai politik dan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengenai Jadwal kedatangan KPU Kabupaten Pasaman ke Kantor Tetap Partai Politik untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordiv HPPH		
Koordiv SPMOD		
Koordiv PPPS		
Koordinator Sekretariat		
Staf		

KETUA,

 RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :
 - Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang